



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2013**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka perlu dilakukan perluasan obyek retribusi daerah dengan memperhatikan potensi daerah yang salah satunya melalui retribusi Izin Usaha Perikanan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 141 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PERIKANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat.
7. Usaha Perikanan adalah semua usaha orang pribadi atau Badan yang melaksanakan kegiatan menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan dan/atau mengolah ikan, mengumpulkan ikan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial.

8. Izin Usaha Perikanan selanjutnya disingkat IUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki orang Pribadi atau Badan untuk melakukan usaha perikanan.
9. Surat Penangkapan Ikan selanjutnya disingkat SPI adalah Surat yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
10. Surat Budidaya Ikan selanjutnya disingkat SBI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap pembudidaya ikan yang melakukan kegiatan budidaya ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
11. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
12. Surat Izin Pembelian dan Pengumpulan Hasil Laut selanjutnya disingkat SIPPHL adalah surat yang diberikan kepada Orang Pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan pembelian dan pengumpulan hasil laut dengan tujuan komersial.
13. Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon selanjutnya disingkat KTPNA adalah Surat/Kartu yang harus dimiliki dan dibawa di atas Kapal Perikanan dalam hal seorang nelayan melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah lain di luar wilayah penangkapannya dalam kurun waktu tertentu.
14. Surat Kelayakan Pengolahan ikan selanjutnya disingkat SKPI adalah surat yang harus dimiliki oleh Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan pengolahan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
15. Perizinan Usaha Perikanan adalah Perizinan yang diberikan kepada Orang Pribadi atau Badan dalam melakukan kegiatan di bidang Perikanan.
16. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
17. Nelayan Andon adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan Kapal Perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT) atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 (Sembilan puluh) Daya Kuda (DK) dengan daerah penangkapan yang berubah-ubah atau berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan atau berbasis sementara waktu atau dalam waktu yang relatif lama di pelabuhan perikanan di luar daerah asal nelayan tersebut.
18. Orang Pribadi adalah Nelayan atau Pembudidaya yang melakukan usaha perikanan dengan tujuan komersial.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

- politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
20. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin lainnya.
 21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan waktu bagi wajib Retribusi untuk melaksanakan usaha di bidang Perikanan.
 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok Retribusi yang terutang.
 23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut sebagai retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
 25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
 26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatutan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 31. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu memuat tentang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang melakukan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Obyek Retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan meliputi :
 - a. Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - b. Surat Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIPKI);
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah usaha/kegiatan dibidang perikanan yang tidak memerlukan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis alat tangkap, luasan usaha, dan tonase kotor (gross tonage) kapal.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

1. SIUP penangkapan ikan : Rp 250.000
2. SIUP budidaya ikan
 - a) Budidaya laut :
 - Mutiara : Rp 10.000,- per titik
 - Ikan : Rp 5.000,- per petak
 - Rumput laut : Rp 5.000,- per tali rentang
 - b) Budidaya air payau
 - Ikan : Rp 10.000,- per petak
 - Udang : Rp 15.000,- per petak
 - Kepiting : Rp 15.000,- per petak
 - c) Budi daya air tawar
 - Ikan : Rp 5.000,- per kolam

b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) :

NO.	JENIS KAPAL PERIKANAN (ALAT TANGKAP)	SATUAN/ TAHUN/UNIT	TARIF (Rp)
1.	Pukat Cincin (Purse Seine)	Per-GT	25.000
	Pukat Cincin Kecil (Mini Purse Seine)	Per-GT	20.000
2.	Pukat Udang	Per-GT	15.000
3.	Pukat Ikan	Per-GT	10.000
4.	Gill Net (Jaring insang)	Per-GT	15.000
5.	Lampara	Per-GT	20.000
6.	Pancing :		
	- Rawai/Long Line	Per-GT	15.000
	- Pole and Line	Per-GT	20.000
	- Pancing lainnya	Per-GT	10.000
7.	Perangkap :		
	- Bubu	Per Unit	10.000
	- Set Net	Per Unit	10.000

8.	Alat Penangkap lainnya	-	5000
----	------------------------	---	------

- c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) : Rp. 25.000,- per- GT
- (2) Masa retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. SIUP penangkapan untuk jangka waktu 30 (Tiga Puluh) Tahun;
 - b. SIUP budidaya ikan untuk jangka waktu 30 (Tiga Puluh) Tahun;
 - c. SIPI untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun
 - d. SIKPI jangka waktu 1(Satu) Tahun

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Pasal 10

Retribusi terutang dihitung sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi tidak melunasi tepat waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan dikenai sanksi pembatalan perjanjian.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkan SKRD, SKRDBKT dan STRD.
- (3) Semua hasil pungutan retribusi disetorkan secara bruto ke kas daerah melalui bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan Daerah paling lama 1 x 24 jam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Penagihan retribusi yang terutang dapat dilakukan oleh petugas pemungut yang ditunjuk atau disetor langsung oleh wajib retribusi kepada bendahara penerimaan pada Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menyebut sekurang-kurangnya beberapa syarat :
 - a. nama dan alamat wajib Retribusi ;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi;
 - d. alasan yang jelas .
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan,

permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat 1 (satu) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. ditertibkan surat teguran dan surat paksa;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan 5 % dari nilai perolehan retribusi.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 3 Mei 2013

BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 3 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

MBON ROFINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2013
NOMOR 9.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Manggarai Barat, maka sangat diperlukan dana yang memadai untuk mendukung kegiatan dimaksud. Berhubung masih terbatasnya sumber penerimaan Daerah bila dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan untuk pembiayaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, maka diperlukan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang efektif melalui penggalan sumber-sumber pendapatan yang potensial.

Oleh karena itu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Retribusi Izin Usaha Perikanan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah di daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 :
Cukup Jelas
- Pasal 2 :
Cukup Jelas
- Pasal 3 :
Cukup Jelas
- Pasal 4 :
Cukup Jelas
- Pasal 5 :
Cukup Jelas
- Pasal 6 :
Cukup Jelas
- Pasal 7 :
Cukup Jelas
- Pasal 8 :
Cukup Jelas
- Pasal 9 :
Cukup Jelas
- Pasal 10 :
Cukup Jelas
- Pasal 11 :
Cukup Jelas

- Pasal 12 :
Cukup Jelas
- Pasal 13 :
Cukup Jelas
- Pasal 14 :
Cukup Jelas
- Pasal 15 :
Cukup Jelas
- Pasal 16 :
Cukup Jelas
- Pasal 17 :
Ayat (4) :
Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak kekuasaan wajib retribusi misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena bencana
- Pasal 18 :
Cukup jelas
- Pasal 19 :
Ayat (1) :
Cukupjelas
Ayat (2) :
Bupati sebelum memberikan Keputusan dalam hal Kelebihan Pembayaran Retribusi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
Ayat (3) :
Cukup jelas
- Pasal 20 :
Ayat (1) :
Cukup Jelas
Ayat (2) Huruf b :
Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 21 :
Cukup Jelas
- Pasal 22 :
Cukup jelas
- Pasal 23 :
Cukup Jelas
- Pasal 24 :
Cukup jelas